



DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 170/KEP.02/DPRD/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PETANI
USUL PRAKARSA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KOTA TASIKMALAYA
MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA
DPRD KOTA TASIKMALAYA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Pasal 12 ayat (1) disebutkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tasikmalaya, Persetujuan Raperda Usul Prakarsa menjadi Raperda Prakarsa DPRD harus dituangkan dalam Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani Usul Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tasikmalaya, menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kota Tasikmalaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

Memperhatikan

- : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Usul Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tasikmalaya:

1. Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah
 2. Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Petani,
- menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kota Tasikmalaya.

Kedua Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 21 Februari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
WAKIL KETUA,



H. AGUS WAHYUDIN